

PEMBERHENTIAN-TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN-STAF SEKRETARIAT PPS

2023

Kpt No 103 Tahu 2023, 2 HLM

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN TIDAK LAGI MEMENUHI PERSYARATAN SEBAGAI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA GAMPONG LHONG RAYA KECAMATAN BANDA RAYA KOTA BANDA ACEH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: -Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan (3) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilu dan Pilkada menyatakan bahwa Sekretaris dan Staf Sekretariat PPS dapat diusulkan Pemberhentian salah satunya karena hasil evaluasi PPS apabila melanggar sumpah/janji jabatan dan/atau kode etik, sehubungan dengan Berita Acara rapat PPS Gampong Lhong Raya tentang Evaluasi kinerja sekretariat PPS, Perlu menetapkan surat Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Banda Aceh Pemberhentian dengan alasan diberhentikan dengan tidak hormat staf Sekretariat Panitia Pemungutan suara Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya

-Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022

-Memutuskan dan memberhentikan nama tersebut sebagai staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Gampong Lhong Raya Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Pemilu Tahun 2024

CATATAN: -Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 4 September 2023

-Lamp ; 2 hlm.